



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MA UNTUNG SUROPATI TULUNGAGUNG
Nomor : 05/MA-UNSU/VIII/2023

TENTANG :
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA DATA EMIS
MA UNTUNG SUROPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan pada MA Untung Suropati Tulungagung, maka pandang perlu mengangkat operator Pengelola Data Emis pada MA Untung Suropati Tulungagung
2. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
3. bahwa yang namanya tecantum dalam Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator Pengolah Data Emis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran RI Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/46/2009 tentang Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2023/2024 pada tanggal 30 Juni 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan Operator Pengolah Data EMIS Pada MA Untung Suropati Tulungagung
- Pertama : Mengangkat tenaga operator pengelola data emis MA Untung Suropati Tulungagung, yakni saudara
- Nama : YANUAR KUSUMA RADANI, S.Pd.
- Tempat & Tanggal Lahir : Tulungagung, 24 Januari 1996
- Pendidikan Terakhir : S1
- Kedua : alamat e-mail lembaga yang digunakan *mauntungsuropati@gmail.com*
- Ketiga : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 1 Juli 2023
Kepala Madrasah

(Signature)
A.TAUFIQ, M.Pd.